



PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, tempat lahir Banjarmasin, tanggal lahir 5 April 1995, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Email : belxxxxxxxxxxx@gmail.com, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Ilham Figri, S.H., M.H., dan Kawan-Kawan, para Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "M. Ilham Figri, S.H., M.H. & CO", beralamat di Jalan Sultan Adam, No. 03, RT28, Lantai 2, Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, email: ilhamfigri,sh@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Agustus 2023, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 192/SK/6/2023/PA.Bjm tanggal 16 Juni 2023, dahulu sebagai Penggugat sekarang Pembanding;

melawan

TERBANDING, tempat lahir Daha Selatan, tanggal lahir 26 Januari 1989, agama Islam, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, beralamat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, dahulu sebagai Tergugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 821/Pdt.G/2023/PA.Bjm, tanggal 27

Hlm. 1 dari 16 hlm. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1445 *Hijriah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak bernama Mxxxx Nxx Lxxx bin Yxxx Lesxxxx, lahir di Hulu Sungai Selatan pada tanggal 26 November 2021 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen pertahun selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat atau sampai anak tersebut dewasa, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp222.500,00 (dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 27 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1445 *Hijriah* yang dihadiri oleh Penggugat yang sekarang sebagai Pembanding tanpa hadirnya Tergugat sekarang Terbanding;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Banjarmasin tersebut Pembanding mengajukan permohonan banding sesuai akta permohonan banding elektronik Nomor 821/Pdt.G/2023/PA.Bjm tanggal 5 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Tercatat Nomor 821/Pdt.G/2023/PA.Bjm tanggal 9 Oktober 2023 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding, hal tersebut sesuai tanda terima memori banding elektronik Nomor 821/Pdt.G/2023/PA.Bjm tanggal 11 Oktober 2023 yang dibuat dan

Hlm. 2 dari 16 hlm. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin, yang telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 13 Oktober 2023;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan tidak mengajukan kontra memori banding tanggal 27 Oktober 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) elektronik pada tanggal 24 Oktober 2023, dan Pembanding telah memeriksa berkas banding (*inzage*), hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Elektronik Nomor 821/Pdt.G/2023/PA.Bjm, sedangkan Terbanding ternyata tidak melakukan *inzage* sesuai dengan Surat Keterangan tidak melaksanakan *inzage* Nomor 821/Pdt.G/2023/PA.Bjm tanggal 27 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin;

Bahwa Akta permohonan banding elektronik tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 30 Oktober 2023 dengan Nomor 50/Pdt.G/2023/PTA.Bjm, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin, sesuai surat Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 2059/PAN.W15-A/HK2.6/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023, dan tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Penggugat dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Agustus 2023 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 273/SK/8/2023/PA.Bjm tanggal 16 Agustus 2023,

Hlm. 3 dari 16 hlm. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dalam beracara di tingkat banding tetap memberikan Kuasa Hukum Kepada Muhammad Ilham Fiqri, S.H., M.H., dan Kawan-Kawan, para Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum “M. Ilham Fiqri, S.H., M.H. & CO”, beralamat di Jalan Sultan Adam, No. 03, RT28, Lantai 2, Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, maka kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* tidak dapat dimediasi karena Tergugat/Terbanding tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 5 Oktober 2023 dan perkara *a quo* diputus dengan secara elektronik pada tanggal 27 September 2023, maka berdasarkan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik *juncto* huruf C.2 angka 1 KMA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi perkara dan Persidangan di Pengadilan tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik, permohonan banding *a quo* masih dalam tenggat waktu 14 hari Kalender, dengan demikian permohonan banding secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori banding, yang pada pokoknya Pembanding keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Banjarmasin dan selanjutnya memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan putusan sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 16 hlm. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin dalam perkara cerai gugat Nomor 821/Pdt.G/2023/PA.Bjm tanggal 27 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1445 Hijriah;

Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menjatuhkan talak satu bain shughra Terbanding semula Tergugat (TERBANDING) terhadap Pembanding semula Penggugat (PEMBANDING);
- Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk memberikan nafkah kepada Pembanding semula Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Nafkah *Mut'ah* Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) /bulan;
 - b. Nafkah *iddah* Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) /bulan;
 - c. Nafkah terhutang Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) terhitung sejak bulan Februari 2023 sampai dengan Agustus 2023.
 - d. Nafkah untuk biaya anak sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) /bulan sampai anak tersebut dewasa, sekurang-kurangnya 21 tahun dengan penambahan 10 % setiap tahun dari jumlah nafkah tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding selaku *judex factie* akan memeriksa kembali perkara ini secara keseluruhan, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana yang ditekankan dalam Yurisprudensi Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 dan Yurisprudensi Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, dimana proses di Pengadilan Agama Banjarmasin telah

Hlm. 5 dari 16 hlm. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan huruf C 2 angka 1 sampai dengan angka 9, dengan demikian proses ditingkat banding tetap diproses melalui *e-court* dan *e-litigasi* sebagaimana ketentuan huruf H 1 angka 1, 2, dan 3, huruf H 2 angka 1, KMA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan keberatan dari Pembanding dalam memori bandingnya terhadap Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin, oleh karena perkara *a quo* diputus secara verstek, maka Majelis Hakim tingkat banding telah memeriksa dan mempelajari proses beracara dan tahapan-tahapan persidangan, mulai dari proses pemanggilan para pihak, keabsahan surat kuasa khusus, *legal standing* para pihak dan para kuasa hukum, tahapan pembuktian dan kesimpulan, serta proses pembacaan putusan, telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan September tahun 2022 dan puncaknya pada bulan Februari 2023 karena Terbanding berselingkuh dengan perempuan lain dan sudah menikah dengan wanita tersebut bahkan telah melahirkan satu orang anak laki-laki hal ini diketahui dari handphone Terbanding bahkan Terbanding telah mengakuinya pada tanggal 1 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pembanding telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, dan P.4 dan bukti-bukti tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh pengadilan tingkat pertama oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Banjarmasin, oleh karenanya pertimbangan hukum tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.3 berupa *Screenshort* dari pesan Instagram pada *Accout* Pembanding/Penggugat, Pengadilan tingkat pertama

Hlm. 6 dari 16 hlm. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan bahwa alat bukti tersebut bukanlah merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 284 R.Bg, dan jika berpedoman pada undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat (2) dapat dijadikan alat bukti yang sah, akan tetapi harus memenuhi syarat formil sebagaimana pasal 5 ayat (4) dan syarat materil sebagaimana Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16, dan untuk menguji keautentikannya dibutuhkan digital forensic, dengan demikian alat bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat, oleh karenanya akan mempertimbangkan tersendiri; Majelis Hakim tingkat banding berpendapat untuk menguji keautentikan dibutuhkan digital forensik, hal ini merupakan ranah Hukum Pidana, dan bukti ini pula tidak bisa berdiri sendiri melainkan dikuatkan dengan bukti lain, oleh karenanya bukti P.3 hanya dijadikan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa alasan gugatan perceraian perkara *a quo* adalah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* adalah merupakan perkara perceraian, maka perlu mendengar keterangan saksi keluarga atau orang dekat dengan Pembanding, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Pembanding telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi keluarga, masing-masing yang bernama H. Fitxxxxxxxx bin H. Sxxxx (ayah kandung Pembanding) dan Mxxxxxxxx Fxxxxxxxx bin H. Fxxxxxxxx (saudara kandung Pembanding);

Hlm. 7 dari 16 hlm. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 dalam keterangannya dipersidangan dalam hal perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, tidak melihat dan mendengar langsung, akan tetapi seringnya mendengar cerita dari Pembanding tentang kondisi rumah tangganya yang selalu berselisih dan bertengkar, sedangkan kedua saksi menyatakan sesuai dengan fakta hukum yang dilihat dan didengar ternyata rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah tidak harmonis lagi, keduanya telah tidak serumah sejak bulan September 2022 dan puncaknya pada bulan Februari 2023 Pembanding pulang kerumah orang tuanya di Banjarmasin tanpa izin Terbanding disebabkan Terbanding sudah lama bahkan berbulan-bulan tidak berada di rumah tanpa sepengetahuan Pembanding, hal itu terjadi sejak bulan September 2022, ternyata akhirnya diketahui Terbanding telah berselingkuh dengan wanita lain dan telah menikahinya secara sirri dan bahkan telah lahir seorang anak, dengan demikian bukti P.3 merupakan bukti permulaan telah diperkuat dengan keterangan dari 2 (dua) orang saksi Pembanding;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum tingkat pertama keterangan dua orang saksi Pembanding secara materil terpenuhi, namun berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 13 September 2023, kedua orang saksi tidak melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, tetapi hanya mendengar dari Pembanding, meskipun demikian kedua saksi mengetahui rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah tidak rukun lagi dan bahkan sudah hidup berpisah rumah dari September 2022 dan puncaknya bulan Februari 2023 Pembanding pulang kerumah orang tuanya di Banjarmasin hingga sekarang, selain itu Terbanding juga diketahui telah berselingkuh dengan wanita lain bahkan telah menikahinya, dan telah mempunyai satu orang anak, hal ini terbukti bahwa adanya terjadi perselisihan antara keduanya dan tidak sanggup kedua saksi merukunkannya; dengan demikian keterangan kedua saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa gugatan cerai dapat di kabulkan jika fakta menunjukan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator

Hlm. 8 dari 16 hlm. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain; 1) sudah tidak ada komunikasi, 2) salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, 3) telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, 4) hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya wanita idaman lain, pria idaman lain, kekerasan dalam rumah tangga, main judi dan lain-lain, berdasarkan 4 (empat) indikator tersebut di atas, maka perkara *a quo* sudah masuk dalam katagori rumah tangga sudah pecah dan tidak bisa dipertahan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga tersebut, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan indikator keluarga tidak mampu atau tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;
2. Bahwa Terbanding diketahui telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan sekarang sudah kawin secara sirri;
3. Bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun sejak bulan September 2022 dan puncaknya pada bulan Februari 2023 sampai perkara *a quo* didaftarkan ke Pengadilan Agama Banjarmasin pada bulan Agustus 2023;

Menimbang, bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia, karena faktor Terbanding telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan sekarang sudah kawin secara sirri, akibatnya terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, hal tersebut merupakan salah satu dasar terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-istri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin;

Hlm. 9 dari 16 hlm. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat pertama telah mengabulkan petitum angka 2 gugatan Pembanding yaitu “menjatuhkan talak satu bain sughra dari Terbanding kepada Pembanding”, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil alasan perceraian Pembanding telah terbukti, maka gugatan Pembanding untuk bercerai dengan Terbanding cukup beralasan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pembanding patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yaitu berdasarkan fakta hukum di persidangan telah terbukti bahwa Pembanding telah meninggalkan rumah kediaman bersama di Negara dan pulang ke rumah orang tuanya di Banjarmasin tanpa seizin dan sepengetahuan Terbanding, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat Pembanding telah berbuat *nusyuz* atas Terbanding, dengan demikian tuntutan Pembanding mengenai Mut'ah, Nafkah Iddah, dan Nafkah Terhutang harus ditolak;

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama yang menyatakan Pembanding adalah *nusyuz* karena Pembanding telah pergi meninggalkan rumah tinggal bersama di Negara dan pulang ke rumah orang tuanya di Banjarmasin tanpa seijin dan sepengetahuan Terbanding dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak mengemukakan fakta seutuhnya yaitu antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan September 2022, Terbanding telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan sekarang sudah kawin secara sirri (fakta hukum angka 3 putusan halaman 13);

Hlm. 10 dari 16 hlm. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kewajiban istri diatur di dalam pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan “kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hokum Islam”, kemudian istri dianggap *nusyuz* dalam pasal 84 ayat (1) istri dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud oleh pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa faktanya Terbanding lebih dulu pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan Terbanding juga telah kawin sirri dengan wanita lain, dan apa yang telah dilakukan Terbanding kepada Pemanding tentu sangat menyakiti perasaan Pemanding dan dapat dikategorikan sebagai suami yang menyia-nyiakan pengorbanan istri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat pulangnya Pemanding kerumah orang tuanya di Banjarmasin tanpa izin Terbanding tidak termasuk *nusyuz* karena istri justru merasa didzalimi oleh Terbanding, hal ini berdasarkan kandungan Pasal 83 ayat (1) dan Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 dan Nomor 2 Tahun 2019, serta dalam Rumusan Kamar Agama angka 1 huruf b tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum untuk memberikan perlindungan bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, sehingga hak-hak Pemanding patut diberikan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa tentang *mut'ah*, sesuai dengan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dalam menetapkan pembebanan nafkah adalah

Hlm. 11 dari 16 hlm. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mempertimbangkan kepatutan, kebutuhan dasar hidup istri dan anak, lamanya perkawinan juga kemampuan ekonomi suami;

Menimbang, bahwa pbanding dalam gugatannya menuntut kepada Terbanding untuk memberikan *Mut'ah* Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Nafkah Iddah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) /bulan, Nafkah Terhutang Rp10.000.000,00 terhitung sejak bulan Februari 2023 sampai dengan Agustus 2023, dan Nafkah anak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) /bulan, sampai anak tersebut dewasa, sekurang-kurangnya 21 tahun, dengan penambahan 10 % setiap tahun, maka Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap *mut'ah* Pbanding menuntut berupa uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Majelis Hakim tingkat banding menilai oleh karena Pbanding tidak terbukti *nusyuz* maka berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan pekerjaan Terbanding sebagai anggota DPRD Tingkat II di Kandangan, tentu mempunyai penghasilan yang tetap dan cukup meskipun tidak disebutkan berapa besar penghasilan setiap bulannya, meskipun demikian berdasarkan upah minimum daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2023 sebesar Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), maka sesuai dengan nilai kepatutan dan kemampuan Terbanding, Terbanding patut dihukum untuk memberikan uang *mut'ah* sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Pbanding;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah *iddah*, Pbanding menuntut berupa uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) /bulan, Majelis Hakim tingkat banding menilai oleh karena Pbanding sebagai istri tidak terbukti berbuat *nusyuz* maka berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 149 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan pekerjaan Terbanding sebagai anggota DPRD Tingkat II di Kandangan, tentu mempunyai penghasilan yang tetap dan cukup, maka sesuai dengan nilai kepatutan dan kemampuan, Terbanding dihukum untuk memberikan uang *iddah* sebesar

Hlm. 12 dari 16 hlm. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Pembanding, selama masa *Iddah* (3 kali suci);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding menilai oleh karena Pembanding telah menuntut nafkah Terhutang/nafkah *madiyah* terhitung dari bulan Februari 2023 s.d. bulan Agustus 2023 (7 bulan) sebesar Rp10.000.000,00, (sepuluh juta rupiah), maka sesuai dengan nilai kepatutan dan kemampuan Terbanding, Majelis Hakim tingkat banding menghukum Terbanding untuk membayar nafkah terhutang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding selama perkawinan telah dikarunia seorang anak yang bernama Mxxxx Nxx Lxxx binti Yxxx Lxxxxxx, lahir di Hulu Sungai Selatan pada tanggal 26 November 2021 (bukti P.4), dan senyatanya anak tersebut dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pembanding sebagai ibunya, maka Terbanding sebagai ayahnya berkewajiban memberikan nafkah setiap bulannya;

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding agar Terbanding dihukum untuk memberikan nafkah kepada 1 (satu) orang anak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, sampai dengan anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun melalui Pembanding sebagai ibu kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena senyatanya anak yang bernama Mxxxx Nxx Lxxx binti Yxxx Lxxxxxx ada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Pembanding, maka untuk membayar nafkah pemeliharaan untuk 1 (satu) orang anak tersebut ditanggung oleh Terbanding sebagai ayah dari anak tersebut sesuai ketentuan pasal 105 huruf (c) disebutkan “biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya” dan Pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan “memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”, namun demikian mengenai jumlah pembebanan harus disesuaikan kebutuhan si anak disatu sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain;

Hlm. 13 dari 16 hlm. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan mengingat anak yang bernama Mxxxx Nxx Lxxx binti Yxxx Lxxxxxx, lahir di Hulu Sungai Selatan pada tanggal 26 November 2021 (usia 2 tahun), dan Terbanding sebagai anggota DPRD Tingkat II Kandangan, yang mempunyai penghasilan yang tetap, maka berdasarkan nilai kepatutan dan kemampuan, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama yang memberikan nafkah anak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10 % per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan, yang dibayarkan melalui Pembanding sebagai ibunya, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 tahun sepanjang anak tersebut tetap dalam asuhan Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 821/Pdt.G/2023/PA.Bjm tanggal 27 September 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1445 *Hijriah* **tidak bisa dipertahankan selanjutnya membatalkan** putusan tersebut dan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 821/Pdt.G/2023/PA.Bjm tanggal 27 September 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1445 *Hijriah*;

Hlm. 14 dari 16 hlm. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - a. *Mut'ah* sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - b. Nafkah *iddah* sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - c. Nafkah terhutang sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - d. Nafkah anak sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut mandiri atau berusia 21 tahun dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen pertahun selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
 - e. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp222.500,00 (dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 *Jumadil Ula* 1445 *Hijriah* oleh Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Mahmudin, S.H. M.H. dan Drs. M. Edy Afan, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para hakim anggota dan Drs. M. Zaid sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Pembanding dan Terbanding;

Hlm. 15 dari 16 hlm. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Mahmudin, S.H.,M.H.
S.H.,M.H.

Drs. H. Abdul Hamid Mayeli,

ttd

Drs. M. Edy Afan, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. M. Zaid

Rincian Biaya

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Materai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

Hlm. 16 dari 16 hlm. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 17 dari 16 hlm. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)